BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Definisi Pajak dan Hukum Pajak

Sebelum membahas mengenai Pengadilan Pajak tentu harus mengerti apakah pajak itu. Dalam semua undang-undang tentang pajak, tidak ada satu pun yang menjelaskan mengenai definisi pajak ini. Salah satu yang menyebutkan mengenai definisi pajak adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa :"Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam Pasal 1 angka 2 ini tidak terlalu menjelaskan definisi dari pajak, karena hanya menyebutkan jenis-jenis pajak saja, tetapi disini tidak disebutkan apa arti pajak itu sendiri. Apabila melihat pada pendapat para ahli, ternyata definisi pajak ini sendiri bermacam-macam.

Menurut P.J.A Adriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarna menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. [1]

Menurut Hofstra menyatakan Pengertian pajak sebagai "sumbangan paksaan dari rumah tangga (keuangan) swasta kepada penguasa, yang tidak mempunyai jasa timbal balik pribadi secara langsung, dari pihak pemerintah, dan yang dipungut berdasarkan peraturan umum, lain dari pada sebagai hukuman karena melanggar hukum pidana.[2]

Sementara itu, Rachmat Soemitro menyatakan definisi pajak sebagai :

Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung ditunjukan, yang diguanakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.[3]

Dari definisi para ahli tentang pajak di atas, seperti yang disimpulkan oleh Rochmat Soemitro pajak mempunyai tujuan untuk memasukan uang sebanyak-sebanyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Apabila melihat pada definisi Adriana dan Hofstra diatas, maka yang tergambar adalah bahwa pajak hanya sebatas mempunyai fungsi budgeter, namun

---

[1]R. Santoso Brotodiharjo, 2003, edisi keempat *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Rafika Aditama, Hlm 2
[2]Wiratni Ahmadi, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Kaitan Penyelesaian Snegketa Pajak*, Bandung, Rafika Aditama, hlm 2
[3]Rochmat Soemitro, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung, Eresco, hlm 12

apabila melihat pada definisi dari Rochmat Soemitro disitu tergambarkan bahwa selain mempunyai fungsi budgeter pajak juga mempunyai fungsi mengatur (regulerend). Sebagaimana ditegaskan oleh Rochmat Soemitro pajak ini bukan semata-mata untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara, melainkan juga dapat digunakan alat untuk mencapai tujuan tertentu.[4]

Hal penting yang dikemukakan dalam membahas "Peradilan Pajak", yakni mengenai pajak dan hukum pajak. Hukum Pajak, merupakan penggabungan dari konsep hukum dan pajak, yang masing-masing memiliki pengertian sendiri[5]

Memang diakui bahwa banyak bagian Hukum Pajak yang didasarkan atas hukum lain. Namun kenyataan tersebut tetaplah tidak memberikan arti bahwa Hukum Pajak berderajat lebih rendah daripada Hukum Adminitrasi Negara.

1. Sengketa Pajak

   Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No.14 tahun 2002 Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

[4]Ibid hlm 3
[5]Dewi Kania Sugihaerti A, 2005, *Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia*, Bandung, Refika aditama, hlm 4

Bahwa rumusan Pasal 1 angka 5 UUPP, sengketa pajak ini diakibatkan keluarnya keputusan dari pejabat yang berwenang. Selain itu perbedaan kepentingan dan penafsiran antara Wajib Pajak dengan fiskus terhadap Undang-undang perpajakan ditambah dengan adanya celah dalam undang-undang dapat menimbulkan terjadi perselisihan anatar wajib pajak dan aparat pajak mengenai besarnya jumlah pajak yang terutang.

Perselisihan itu mengenai " dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan", bukan mengenai jumlah pajaknya meskipun jumlah utang pajak tergantung daripada besarnya yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.[6]

Terjadinya Sengketa Pajak awali dengan adanya ketidaksamaan persepsi/pemahaman atau perbedaan pendapat meliputi[7] :

a. Antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak (aparat Direktorat Jenderal Pajak) atas penetapan pajak terutang untuk pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak, atau

b. Antara Wajib Pajak dan Kepala Daerah/Kepala Dinas Pendapatan Daerah (aparat Dinas Pendapatan Daerah) setempat (Propinsi/Kabupaten/Kota) atas penetapan pajak terutang untuk pajak-pajak daerah,atau

[6]Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, RajaGrafindo Perkasa, hlm 136
[7]Atep Adya Barata, 2003, Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak dan Bea Cukai, Jakarta, elex Media Komputindo, hlm 9

c. Antara orang (perseorangan atau badan hukum)/ Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) atas penetapan bea masuk, cukai dan sanksi adminitrasi, serta Pajak Penghasilan Pasal 22-Impor, Pajak Pertambahan Nilai-impor,dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah-Impor.

2. Upaya Hukum atas Sengketa Pajak

Sebagai negara hukum tentu saja harus ada perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Dalam undang-undang perpajakan memberikan suatu upaya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk menuntut haknya dalam mencari keadilan dalam hal sengketa pajak.

Penyelesaian sengketa pajak yang timbul anatar Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak diselsaikan melalui dua bentuk penyelesaian. Pertama,penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa itu sendiri yakni Dirjen pajak. Adapun bentuknya melalui keberatan dan permohonan pembetulan. Kedua, penyelesaian yang diselsaikan oleh pihak/instansi yang tidak terlibat dalam sengketa yakni Pengadilan Pajak melalui banding dan gugatan. Selanjutnya atas putusan

banding dan gugatan tersebut para pihak dapat mengajukan PK ke MA untuk hak yang sifatnya khusus.[8]

Penyelesaian pertama menurut Wiratni Ahmadi di atas maksudnya adalah penyelesaian sengketa melalui peradilan adminitrasi tidak murni atau quasi peradilan (peradilan semu) yang jenisnya merupakan peradilan doleansi.

Jadi atas suatu perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus mengenai utang pajak, wajib pajak pertama kali dapat mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007.

Dalam hal ini keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak hanya dapat diajukan Kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
4) Surat Ketetapan Pajak Nihil
5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[8]Wiratni Ahmadi, 2006, Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Kaiatan Penyelesaian Sengketa Pajak, Bandung, Refika Aditama, hlm 72

Dan keberatan ini harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat,tangal pemotongan atau pemungutan dalam bahasa Indonsia dan dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau di pungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Walaupun demikian, pengajuan keberatan ini tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Setelah upaya keberatan, bila ternyata upaya keberatannya ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. Pengajuan permohonan banding juga tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Atas putusan dari Pengadilan Pajak wajib pajak masih bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung MA, berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali PK sebagaimana diamksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali

kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Dan permohonan peninjauan kembali juga tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

Berdasarkan Pasal 91 UU Pengadilan Pajak, Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentuakn, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;

4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengadilan Pajak

1. Sistem Peradilan Pajak di Indonesia

Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan adminitrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan adminitrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu salah satu pihak yang berselisih harus administrator (pejabat admintarsi), yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, dan terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum admintrasi.[9]

Pasal 2 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa: Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengekta pajak. Dengan demikian Pengadilan Pajak menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 diatas berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya dibidang perpajakan.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU Pengadilan Pajak dinayatakan bahwa: Pengadilan Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaiamana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun

[9]Bachsan Mustafa, 1979, *Pokok-pokok hukum Adminitrasi Negara, Bandung, Alumni*, hlm 114

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

UU No. 14 Tahun 2002, baik dalam pasal-pasal maupun penjelesannya, tidak mencantumkan satu pasal pun yang menyebutkan bahwa pengadilan pajak berada di bawah salah satu lingkungan peradilan empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilam militer, peradilan agama, peradilan adminitrasi Negara/tata usaha Negara, yang dikenal dalam kekuasaan kehakiman. Sedangkan Pasal 5 UU No. 14 tahun 2002 hanya menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, admintrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Paal 24 (2) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 2 lembaga pemegang keuasaan kehakiman tertinggi, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta 4 lingkungan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Dari UUD 1945 tersebut di atas menggabarkan bahwa dalam system peradilan di Indonesia kekuasaan tertinggi yang menyelenggarakan peradilan dipegang oleh keuasaan kehakiman dan dipimpin oleh Mahkamah Agung.

Pasca amandemen keempat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah diundangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-undang Nomr 14 tahun 1970 tantang Ketentuang-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut Kedudukan Pengadilan Pajak secara eksplisit dinatakan sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan

Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, Pasal 9A Undang-unang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengkhususan" adalah diferesiansi atau spesialisasi di lingkunagn Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara". Dengan demikian sangat jelas bahwa ketiga undang-undang itu memasukan Pengadilan Pajak dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Kompetensi Pengadilan Pajak

Istilah kompetensi berasal dari bahasa latin di abad menengah "competentia", yang berarti "hetgen aan iemend toekomt" yaitu apa yang menjadi wewenang seseorang. Dalam bahasa Indonesia istilah itu sering

diterjemahkan dengan kewenangan, kekuasaan atau hak, yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman.[10]

Jadi kompetensi itu merupakan pemberian kekuasaan, kewenangan atau hak kepada badan dan atau pengadilan yang melakukan peradilan. Hal itu penting agar suatu permohonan gugatan yang disampaikan kepada badan atau peradilan dapat diperiksa dan diputus oleh badan yang berwenang.[11]

Wewenang atau kekuasaan pengadilan tercakup dua hal yaitu :

1. Attributie (pemberian), yaitu apakah Pengadilan Negeri pada umumnya (dan) bukan lain macam pengadilan atau badan kekuasaan (yang) berkuasa memeriksa perkara semacam yang dimaksudkan dalam permohonan gugat;

2. Distributie (pembagian), apakah Pengadilan Negeri yang disebut dalam permohonan gugat (dan) bukan Pengadilan Negeri lain (yang) berkuasa memeriksa perkara tertentu, yang dimaksudkan permohonan gugat.[12]

Kompetensi absolut oleh R. subekti dan R. Tjitrosoedibio sebagaiamana dikutip oleh Sjahran Basah diberi arti sebagai uraian tentang kekuasaan atau wewenang sesuatu jenis pengadilan. Sedangkan

[10]Sjahran Basah, 1997, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Adminitrasi di Indonesia, Bandung, Alumni, hlm 65
[11]Ibid
[12]Ibid hlm 66

kompetensi relatif ialah menetapkan pembagian kekuasaan diantara badan-badan pengadilan dari satu jenis.[13]

a) Kompetensi absolut

Seperti umumnya diketahui, sebuah institusi pengadilan mempunyai kompetensi (kewenangan mengadili) absolut. Yang dimaksud kompetensi absolute adalah kewenangan suatu lembaga pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum tertentu apabila dihadapkan dengan kewenangan dari lembaga pengadilan dari lembaga peradilan lainnya yang mempunyai wilayah hukum sama.

Dalam kaitannya dengan Kompetensi absolut Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur hal ini dalam dua pasal, yakni Pasal 31 dan Pasal 32.[14]

Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pengadilan Pajak Mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengekta pajak. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[13]Ibid hlm 67
[14]Y Sri Pudyatmoko, Op.Cit., hlm 75

Sementara menurut Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa :

(1) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam siding-sidang Pengadilan Pajak.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut maka jelaslah kompetensi Pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Dalam menyelesaikan sengketa pajak ini Pengadilan Pajak memiliki kewenangan dalam dua macam upaya hukum, yaitu Gugatan dan Banding.

Selain mengenai banding dan gugatan seperti diatas, yang juga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak adalah melakukan pengawasan terhadap kuasa hukum kepada para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak.[15]

b) Kompetensi Relatif

Berbeda dari kompetesni absolut yang menghadapkan kewenagan mengadili dari suatu pengadilan dengan kewenangan mengadili dari suatu pengadilan dengan kewenangan mengadili dari lingkungan peradilan lain,

[15]Ibid hlm 84

maka kompetensi relatif menyangkut kewenangan mengadili pengadilan dari lingkungan peradilan yang sama dengan wilayah hukum yang berbeda. Dalam kaitan hal tersebut, kedudukan dan wilayah hukum dari sebuah lembaga pengadilan memegang peranan yang sangat penting. Untuk Pengadilan Pajak sendiri mengenai hal ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.[16]

Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak menyatakan bahwa : " Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang berkedududkan di ibukota Negara."

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "Sidang Pengadilan Pajak dilakaukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain."

Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : "tempat sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua."

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan Pengadilan Pajak adalah ibukota Negara, yaitu Jakarta. Tetapi apabila melihat ketentuan Pasal 3 UU PP dan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU BPSP terdapat perbedaan. Pasal 3 ayat 1 UU BPSP menyatakan bahwa : "Dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berkedudukan di ibu kota negara dan apablia dipandang perlu dapat dibentuk Badan Penyelsaian Sengekta

[16]Ibid hlm 85

Pajak yang tingkatnya sama dengan tempat lain." Sementara Pasal 4 UU BPSP menyatakan bahwa: "Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan di tempat kedudukan atau di tempat lain dalam daerah hukumnya."

Apabila melihat ketentuan Pasal 3 UU BPSP maka dapat dimungkinkan terjadinya sutu kompetensi relative, yaitu antara BPSP yang berkedudukan di ibukota Negara dengan BPSP di tempat lain yang tingkatnya sama. Sementara dalam ketentuan UU PP tidak membuka kemungkinan adanya pembukaan Pengadilan Pajak di tempat lain yang setingkat dengan yang di Jakarta maupun yang merupakan pengadilan di bawahnya.[17]

3. Urgensi Keberadaan Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak bukanlah lembaga yang baru, karena berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2002, keberadaan Pengadilan Pajak saat ini adalah kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).[18]

Keberadaan lembaga peradilan pajak di tanah air tidak bisa dilepaskan dari konsep Negara Hukum yang menghendaki adanya supremasi hukum dan penegakan hukum oleh lembaga-lembaga peradilan. Salah satu lembaga peradilan yang bertugas melakukan penegakan hukum tersebut adalah Lemabaga Peradilan Pajak.[19]

---

[17]Ibid hlm 86
[18]Dewi Kania Sugiharti, *op cit*., hlm 56
[19]Galang Asmara, 2006, Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan Dalam Hukum Pajak di Indonesia, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, hlm 1

Pengadilan pajak di bentuk berdasarkan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 Amandemen ketiga Jo. UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 35 tahun 1999 dan diubah kembali dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Konsiderens UU Nonor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ini sendiri menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga keberadaan lembaga peradilan salam suatu negara hukum ini sangat penting karena tanpa adanya suatu lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, maka hukum ini menjadi tidak berfungsi bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaanya, proses pemungutan pajak ini tidak semudah sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang, karena ternyata dalam pelaksanaanya sering ditemui adanya permasalahan yang terkadang justru sangat kompleks. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya :

1. Perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung semakin cepat diiringi perkembangan teknologi yang semakin maju;

2. Perbedaan penafsiran anatar Wajib Pajak dengan Fiskus terhadap undang-undang perpajakan;

3. Adanya celah dalam undang-undang (loop hole)

4. Adanya perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah dalam Pelaksnaan peraturan perpajakan dimana wajib pajak tentunya menginginkan agar jumlah pajak yang dibayarnya sekecil mungkin sedangkan pemerintah (dalam hal ini) dituntut untuk dapat memasukan dana sebanyak-banyaknya ke kas negara melalui penerimaan pajak.

Ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Fiskus (pejabat pajak yang berwenang) tidak selalu dapat diterima atau disetujui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, undang-undang pajak yang berlaku di indonesia menjamin hak setiap Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan sampai tingkat banding atas ketetapan pajak yang dikenakan terhadapnya. Bahkan, saat ini masih ada peluang untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan banding ke Mahkamah Agung, yang tidak hanya berlaku bagi Wajib Pajak namun juga bagi Fiskus

Atas perselisihan itu, wajib pajak tentu menginginkan suatu perlindungan hukum sebagai pencari keadilan. Bahwa manusia itu mempunyai hak yang tidak boleh diselewengkan oleh pemerintah dan absolutusme dalam pemerintah harus didobrak.. Bahwa berdasarkan teori perjanjian masyarakat (social contract) yang ada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah itu berkuasa karena ada perjanjian masyarakat yang

memberikan kekuasaan dan rakyat akan mematuhinya selama hak-hak rakayat tidak diselewengkan.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002, pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Pasal 2 UU PP mengandung arti bahwa Pengadilan Pajak merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai sarana bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan, yaitu untuk melindungi kepentingan waib pajak, dengan kaitannya dalam hubungan antara para pihak yang bersengketa di pengadilan pajak. Dimana di dalamnya melibatkan pemerintah selaku fiskus dan rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak.[20]

Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dalam sengketa pajak yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan atau tindakan pemerintah yang tercermin dari keputusan atau tindakan dari Pejabat pada jajaran Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun pejabat yang berwenang lainnya yang dipermasalahkan oleh rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak.

Jadi fungsi pengadilan pajak di sini adalah sebagai suatu badan peradilan yang memeberikan perlindungan bagi wajib pajak atau

[20]Y Sri Pudyatmoko, 2005, Pengadilan dan Penyelsaian sengketa di Bidang Pajak, Gramedia Pustaka Utama, hlm 41

penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak yang dialaminya.

Dalam penjelasan UU pengadilan pajak juga disebutkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang.

4. Tempat sidang di Luar Kedudukan Pengadilan Pajak Yogyakarta

   Persidangan sengketa-sengketa pajak kini tidak sebatas dilaksanakan di Ibu Kota Negara saja, sesuai amanat Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak selanjutnya disebut UU PP atau UU Pengadilan Pajak, tetapi dimungkinkan dilakukan di daerah-daerah di Indonesia, sesuai Pasal 4 ayat (1) pada undang-undang yang sama. Meskipun begitu, tidak berarti akan dibentuk Pengadilan Pajak – Pengadilan Pajak di daerah-daerah melainkan hanya dibentuk tempat persidangannya saja yang yang saat ini hanya terdapat di Yogyakarta, dibentuk tanggal 7 Juni 2012 melalui Surat Keputusan ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-006/2012, dan Surabaya pada tanggal 14 Maret 2013. Rencananya pada tahun depan akan dibuka Tempat Sidang Pengadilan Pajak di Medan, salah satu dari 5 (lima) kota besar yang direncanakan menjadi Tempat Sidang Pengadilan Pajak, yaitu Yogyakarta sendiri, surabaya telah dibukan dan Medan Kota

selanjutnya yang akan dibuka, akan tetapi Bandung, dan Makassar masih belum bisa dipastikan apakah akan dibuka atau tidak.

C. Tinjauan menegenai Asas Sederhana,cepat dan biaya ringan

1. Asas Cepat

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (suatu yang menjadi tumpuan berrfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).[21] Cepat secara bahasa artinya waktu singkat. Dalam waktu singkat : segera, tidak banyak seluk buluknya (tidak banyak pernik)[22] atau yang pantas mengacu pada tempo, cepat atau lambatnya penyelesaian perkara[23].

Kata cepat menunjukan kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hamabatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya dilanjutkan oleh ahli warisnya. Maka cepat jalannya peradilan akan meningkatlan

[21] Sedursono, 1992, Kamus Hukum, PT Rineka Cipata, Jakarta, Hlm 36
[22] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indonesia, 1990, Kamus besar bahasa indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 792.
[23]Setiawan, 1992 Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, PT Alumni, Bandung, Hlm 427

kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.[24] Asas Cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara misalnya dalm tempo satu jam atau setengah jam. Yang di cita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan sederhanaan hukum acara itu sendiri, tetapi jangan di lambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai Audi alterm Petern.[25] Selain itu proses beracara yang cepat harus ditinjau dari kewajiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan akan berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama pemeriksaan persidangan pihak yang berperkara diperlakukan tidak senonoh dan tidak manusiawi. Perlakuan pelayanan yang kasar dan merendahlan derajat mertabat seseorang (human dignity) dengan sendirinya meracuni rasa kebenaran dan keadilan. Hukum sesorang dengan hukuman yang berat, maka dia akan tulus dan ikhlas menerima hukuman itu, apabila selama pemeriksaan dilayani dan diperlakukan

[24] Sudikno Martukusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia,Bandung, hlm 36
[25] A.Mukti Arto, 2001, Mencari Keadilan (Kritik dan solusi Terhadao praktik Peradilan Di indionesia, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Hlm 64

secara manusiawi. Sebaliknya, jatukanlah hukuman yang ringan akan tetapi dalam proses persidangan kasar, bengis dan tiak manusiawi, bukan rasa keadilan yang bersemi dalam kalbu sanubari.[26]

2. Asas sederhana

Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-berubah) dan penyelesainya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti. Dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.[27] Sederhana mengacu juga pada complicated tidaknya penyelesaian Perkara.[28]

Yang dimaksud sederhana menurut Sudikno Martokusumo adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwahyu arti (dubious), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara dimuka peradilan.[29]

---

[26]Ibid, Hlm 64
[27]M. Yahya Harahap, 2003, kedudukan, Kewenangan dan acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Sinar Grafika Offseet,Jakarta, Hlm 71
[28] A.Mukti Arto, Op. Cit., hlm 426
[29] Ibid, hlm 36

Asas sederhana hanya dapat ditegakkan dan keadilan hanya bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan didepan pengadilan dilakukan dengan kecermatan dan ketelitian, sehingga dihasilkan putusan hakim yang secara kualitatif benar bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.[30] Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya. Asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan sederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.[31]

3. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai[32]. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.[33] Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian

[30] Setiawan, 1992, Op. Cit., hlm 359
[31] M.Yahya Harahap, Op. Cit., hlm 70-71
[32] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,. Op. Cit, hlm 113
[33]Setiawan. Op,. Cit, hlm 749

perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.[34]

Menurut pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperikasa di muka pengadilan. Dalam pasal 121 (4) HIR menentukan "mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian".

Mengenai peradilan secara cuma-cuma atau prodeo diatur dalampasal 237 HIR. Dalam Peradilan Tata Usaha juga diatur bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk sengketa dengan cuma-cuma. Permohonan diajukan pada waktu penggugat

[34] A. Mukti Arto, Mencari Keadilan,. Op,. Cit, hlm 67

mengajukan gugatannya di sertai surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar perkara pasal 60 ayat 1,2,3 Undang-undang No 5 tahun 1986. Pemohon sebagimana dimaksud dalam pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa. Penetapan ini diambil tingkat pertama dan terakhir. Penetapan pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama juga berlaku di tingkat banding dan kasasi.